

**EVALUASI KINERJA KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

**Abdussalam Bonde**

[yymbmanado@gmail.com](mailto:yymbmanado@gmail.com)

**Hadi Susanto**

Universitas Wijaya Putra Surabaya

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to evaluate the performance of Bolaang Mongondow Regency KPU in applying Bupati and Vice Regent election of 2017 in order to get an overview on the performance of Bolaang Mongondow Regency KPU in implementing the election of Regent and Vice Regent Year 2017. This research uses input-output analysis approach. The input of this thesis is the result of the implementation of the stages of Regent and Vice Regent Election of 2017 conducted by Bolaang Mongondow District Election Commission. Output is the result of voting election of Regent and Vice Regent of Bolaang Mongondow Regency Year 2017. The result of research shows that the evaluation result of Bolaang Mongondow election in 2017 has been well implemented, and the voter procession is seen from the number of voters who attended reached 72% of the list of permanent voters (DPT).*

**Keywords:** *performance, evaluation, general election of regional head*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 supaya diperoleh gambaran mengenai Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis input-output. Input pada tesis ini adalah hasil pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow. Output adalah adanya hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya hasil evaluasi pelaksanaan pilkada Bolaang Mongondow tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik, dan prosesntase pemilih dilihat dari jumlah pemilih yang hadir mencapai 72% dari daftar pemilih tetap (DPT).

Kata kunci : kinerja, evaluasi, pemilihan umum kepala daerah

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".

Pemilihan secara demokratis di pilkada Bolaang Mongondow sudah yang kedua kalinya dilaksanakan. Peratama tahun 2005 dan kedua pada tahun 2017. Pelaksanaan pilkada ini menunjukkan prinsip demokratis yaitu kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan bentuk kehidupan demokrasi yang menjadi hak bagi setiap warga Negara Republik Indonesia. Pilkada membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperkokoh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pilkada sebagai sarana yang sah bagi rakyat untuk mempertahankan atau mengganti secara damai dan bermartabat pemimpin/wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pilkada memberikan kesempatan bagi warga negara terbaik untuk memimpin masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama. Pilkada merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung dan bertujuan memilih pemimpin daerah untuk menduduki jabatan eksekutif, seperti Gubernur, Bupati dan Walikota. Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi.

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, Pilkada secara langsung oleh rakyat diharapkan dapat menghasilkan pemerintah negara yang demokratis. UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 1 angka 1 menyebutkan, Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 UU No 15/2011 menyebutkan, Pemilu harus berpeoman pada dua belas asas penyelenggara pemilu yang didalamnya meliputi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

UU No 8/2015 tentang Perubahan Atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang dengan tegas mengatur kembali pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak.

Pilkada serentak adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pilkada serentak harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga penyelenggara pilkad harus independen dari semua kepentingan, agar keputusan yang diambil semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Pilkada serentak merupakan perhelatan politik yang kompleks untuk mengonversi suara rakyat menjadi kursi, sehingga penyelenggara pemilu harus terdiri dari orang-orang profesional: mendapatkan gaji cukup, memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus serta menaati kode etik.

KPUD Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang melaksanakan tahapan penyelenggaraan

pilkada serentak. KPUD melaksanakan tugasnya berdasarkan UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No 8/2015 tentang Perubahan Atas UU No 1/2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang kemudian direvisi menjadi UU No 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1/2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung sangat ditentukan oleh kinerja penyelenggaraan pemilu yang meliputi KPU Daerah Kabupaten/Kota (KPUD), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPU Daerah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota seharusnya dapat bekerja secara profesional dengan mengedepankan objektivitas dan netralitas. Dengan demikian akan dapat menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dengan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017 merupakan pilkada serentak gelombang kedua. Tahun 2015 merupakan awal pilkada serentak yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Tugas dan kewajiban dari KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017, semakin berat dibandingkan dengan pemilu atau pilkada sebelumnya. KPU Kabupaten/Kota tidak hanya bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Bolaang Mongondow. Namun juga melakukan pemutaharan data pemilih, serta memverifikasi secara faktual dan administrasi dari calon perseorangan dan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik serta berani memberikan sanksi ataupun diskualifikasi

kepada calon yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan atau melakukan pelanggaran baik secara administratif maupun pidana pemilu.

Berdasar uraian diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu : untuk mengevaluasi kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, sehingga ditemukan strategi peningkatan Kinerja KPU Bolaang Mongondow pada pilkada serentak yang akan datang. Dan secara teoritis untuk memperoleh gambaran mengenai Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

Arief Januarso (2009) Evaluasi Kinerja Panwas Pemilu Kabupaten Bojonegoro Dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009. Hasil Penelitian menunjukna bahwa input yang merupakan hasil pengawasan telah dilakukan oleh Panwas Pemilu Kabupaten Bojonegoro dengan baik. Output penerusan pelanggaran administrasi telah dilakukan oleh Panwas Pemilu Kabupaten Bojonegoro dengan baik, dimana pelanggaran administrasi telah diteruskan ke KPU Kabupaten Bojonegoro dan instansi terkait. Output penerusan pelanggaran pidana pemilu kurang baik, dimana ada beberapa hasil pengawasan yang merupakan pelanggaran pidana pemilu tidak dapat diteruskan ke penyidik Polres Bojonegoro karena kurang bukti dan saksi sehingga pelanggaran tersebut terjadi kadaluarsa. Output penyelesaian sengketa pemilu telah diselesaikan oleh Panwas Pemilu Kabupaten Bojonegoro dengan baik.

Siswono (2012) Evaluasi Kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012. Hasil Penelitian menunjukna bahwa input yang merupakan hasil pelaksanaan telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro dengan baik. Output penyelesaian sengketa pemilu telah diselesaikan oleh Panwas

Pemilu Kabupaten Bojonegoro dengan baik.

## TINJAUAN TEORETIS

### Evaluasi

Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menentukan nilai (Suharso, 2005:136). Dalam Kamus Besar Balai Pustaka evaluasi adalah 'penilaian' (Tim Balai Pustaka, 1989:238). Istilah evaluasi dalam modul system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dapat disamakan dengan *penaksiran* (appraisal), *pemberian angka* (rating) dan *penilaian* (assessment). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau dan dualitas nilai.

**Fokus Nilai.** Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekadar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu hal, ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

**Interdependensi Fakta-Nilai.** Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada *fakta* namun juga terhadap *nilai*. Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Kegiatan monitoring merupakan persayaratan yang penting bagi evaluasi.

**Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.** Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan (*ex-ante*).

**Dualitas Nilai.** Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena kesehatan memengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain) (LAN,2004:237-238).

### Kinerja

Kinerja merupakan kemampuan kerja (Salam, 2003:135). Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kegiatan operasional yang diambil. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksana suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (BPKP, 2000:9). Kinerja dapat juga diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Prestasi organisasi merupakan tampilan wajah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Dengan kinerja, organisasi dapat mengetahui sampai peringkat ke berapa prestasi keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalan dalam menjalankan amanah yang diterimanya.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi instansi.

### **Evaluasi Kinerja**

Dalam konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja, evaluasi kinerja dilakukan setelah tahapan penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Kinerja Evaluasi. Evaluasi kinerja diartikan sebagai proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas di masa yang akan datang (Kosasih, 2004:22). Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan Pengukuran Kinerja dan pengembangan Indikator Kinerja. Oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah ditetapkan bersama (Kosasih, 2004:3).

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi/kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya agar dikaitkan dengan sumber daya (*inputs*) yang berada dibawah kewenangannya seperti SDM, dana/keuangan, sarana-prasana, metode kerja dan hal lain yang berkaitan (Kosasih, 2004:3).

Dengan memerhatikan konsep evaluasi, maka untuk melaksanakan evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan tanpa diketahui perencanaan kinerjanya dan realisasi kegiatannya. Evaluasi kinerja berfungsi, *pertama*, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi; *kedua*, memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selanjutnya dalam melaksanakan evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan mengevaluasi *kegiatan dan sasaran*, dan bisa juga mengevaluasi *program dan kebijakan* yang telah ditetapkan. Bisa juga evaluasi

dilakukan secara menyeluruh sehingga akhirnya dapat disimpulkan kinerja organisasi. (LAN, 2004: 246).

*Evaluasi Kinerja Kegiatan dan Sasaran.* Evaluasi terhadap kegiatan instansi adalah bentuk paling kecil dari evaluasi kinerja organisasi. Seluruh atau sebagian kegiatan dapat dievaluasi menurut prioritas manajemen instansi. Tingkat pentingnya evaluasi sangat ditentukan oleh tingkat pentingnya kegiatan itu sendiri. Jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan pokok atau kegiatan utama yang merupakan ciri organisasi instansi dalam pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang cukup dominan dalam rangka menjalankan misi instansi, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan itu adalah penting. Kedalaman dari evaluasi kegiatan ditentukan oleh manajemen atau pimpinan unit organisasi. Peran penanggungjawab kegiatan dalam menentukan evaluasi terhadap kegiatan sangat penting. Jika penanggungjawab kegiatan merasa perlu atau sadar dalam kewajibannya tentunya evaluasi terhadap kegiatan dilakukan. Jika evaluasi ditujukan untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan tentulah diperlukan evaluasi yang mendalam. Evaluasi kinerja kegiatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu *input-proses-output* dan *input dan output*.

Pendekatan pertama akan dapat memberikan rekomendasi atau *feed back* tentang berbagai hal baik peningkatan hasil (*output*) maupun prosesnya. Pendekatan yang kedua masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana caranya meningkatkan kinerja dengan memperbaiki proses pelayanan/produksi yang dilakukan. Bagi instansi pemerintah kegiatan evaluasi dengan pendekatan yang pertama dilakukan secara lebih sering dan teratur (per triwulan/semester) disesuaikan dengan pola monitoring kinerja secara reguler. Sedangkan pendekatan kedua dilakukan dalam waktu yang agak lama (setahun atau dua tahun). Oleh karena itu evaluasi yang dilakuakn secara reguler sangat

mengandalkan sistem pengumpulan data internal yang digunakan dalam memantau (monitoring) kegiatan.

#### ***Evaluasi Program dan Kebijakan.***

Evaluasi program cenderung dilakukan untuk mencari jawaban akan outcomes yang dihasilkan, sedangkan evaluasi kebijakan mungkin saja mulai outcomes hingga dampak (*impacts*) yang terjadi. Dalam penelitian Evaluasi Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 akan menggunakan pendekatan analisis *input output*. *Input* adalah hasil pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.

#### **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah aktivitas yang baru setiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksanaan tugas, telah diprogram untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala (triwulan/semester/tahun) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Menurut Reference Guide, Province of Alberta Canada, pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan memberikan umpan balik (*feed back*), yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.

Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi. Pengukuran kinerja setiap instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif.

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Biasanya menggunakan kata-kata 'baik', 'efektif' dan 'on time' untuk menilai secara subjektif atas *output* dari suatu program. Dengan pengukuran kinerja diharapkan pola kerja pelaksanaan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintah akan terlaksana secara lebih efisien dan efektif dalam mewujudkan tujuan nasional.

#### **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten**

Ketentuan mengenai Penyelenggara Pemilu diatur dalam Pasal 1 Ayat 5 UU No 15/2011, yang berbunyi, "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis".

Sedangkan pengertian KPU menurut UU No 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 Angka 8 menyebutkan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota".

Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, dibentuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Masa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota selama lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.

Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang yang terdiri dari kalangan profesional yang

mempunyai integritas, kompetensi dan kemampuan dalam melakukan tugas sebagai penyelenggaraan pemilu dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugas KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan KPPS. Jumlah anggota PPK sebanyak 5 orang, PPS sebanyak 3 orang, dan KPPS sebanyak 11 orang yang terdiri dari kalangan profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan mempunyai kemampuan dalam melakukan tugas sebagai penyelenggaraan pemilu dan bukan anggota partai politik.

KPU Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU Provinsi lewat berbagai tahapan seleksi oleh Tim Seleksi KPU yang dibentuk dari kalangan profesional, akademisi dan masyarakat yang memiliki integritas. Sedangkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibu kota kecamatan. PPS (Panitia Pemungutan Suara) dibentuk oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Pelaksana pemilu di tiap tingkat akan bertanggungjawab kepada lembaga yang membentuknya.

### **Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

Menurut Nurdin Usman, pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan (Usman, 2002:70). Pengertian pelaksana adalah bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Adapun Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan 'pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi serta memerlukan jaringan pelaksana,

birokrasi yang efektif' (Setiawan, 2004:39). Pengertian pelaksanaan yaitu proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyusunan dalam tubuh birokrasi demi terciptanya tujuan dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi dalam menentukan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Selain itu juga merupakan sarana untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik demokrasi Indonesia paska runtuhnya Orde Baru. Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan bebas menyalurkan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang sangat dibatasi pada masa Orde Baru. Kelahiran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mereka kehendaki. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam UU No 15/2015 tentang Pilkada Pasal 1 ayat 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih dalam satu pasangan calon yang di laksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan UU No 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9/2015 yang secara eksplisit mengatur tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala

daerah dan wakil kepala daerah. Adapun tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam UU No 8/2015 tentang Pilkada dan revisi menjadi UU No 10/2016.

Menurut Joko J Prihatmoko, dipinya sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di nilai sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah untuk kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat yang sangat tergantung pada kritisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Bolaang Mongondow, menurut UU No 10/2016 tentang perubahan kedua UU No 15/2005 tentang Pilkada. Dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945 penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif.

Mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samul Huntington dan Bingham Powel, parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi apabila menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur; memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan; mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; akuntabilitas publik (Robert Dahl, Samuel Huntington, dan Bingham Powel 1978:55).

Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Pemilu

merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan pemilu lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya. Penilaian terhadap kinerja pejabat publik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau hukuman dalam pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak terpilih. Sebaliknya pejabat yang mempunyai kinerja yang baik akan dipilih oleh masyarakat.

Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokrasi mengenai ada tidaknya rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak dapat dipegang terus-menerus oleh seorang, seperti dalam sistem monarki. Artinya seseorang tidak akan berkuasa terus-menerus atau satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu ke waktu maka system itu kurang layak disebut demokratis. Demokrasi memberikan peluang rotasi kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari seseorang ke kepala daerah lain. Dari satu partai politik ke partai politik lain.

Akuntabilitas publik, para pemegang jabatan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seorang kepala daerah atau pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijakan A, bukan kebijakan B. Mengapa menaikkan pajak daripada melakukan efisiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Demikian pula yang dilakukan kepala keluarga terdekat, seringkali dikaitkan dengan kedudukan atau posisi pejabat tersebut.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Guna mewujudkan efektivitas dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, perlu memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat jalannya implementasi tersebut. Kurt Levin (lihat Hersey dan Blanchard, 1992:138-139) mengembangkan analisis medan faktor (*forcefield analysis*) untuk mendiagnosis situasi dan mengkaji variabel-variabel yang terlibat dalam menentukan efektifitas. Levin berasumsi bahwa dalam setiap situasi terdapat faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor pendorong (*driving forces*) adalah faktor-faktor yang memengaruhi situasi yang mendorong adanya perubahan dan mempertahankan perubahan itu agar tetap berlangsung. Sedangkan faktor-faktor penghambat (*restraining forces*) adalah faktor-faktor yang bertindak mengekang atau memperkecil faktor pendorong. Keseimbangan (*equilibrium*) itu dapat tercapai pada saat jumlah faktor pendorong sama dengan faktor penghambat. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, akan lebih memudahkan dalam menyusun strategi implementasi yang efektif, yaitu bagaimana mendapat keuntungan dari faktor pendukung (kekuatan dan peluang) serta meminimalkan atau mengatasi faktor penghambat (kelemahan dan ancaman).

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards III (1980:1-11) memulai dengan mengajukan dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) prakondisi atau persyaratan apa yang di perlakukan bagi implementasi kebijakan yang berhasil dan (2) hambatan-hambatan utama yang mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berhasil/gagal. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, Edwards III merumuskan empat faktor atau variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan. Keempat faktor atau variabel tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain sehingga dapat mendukung atau menghambat implementasi kebijakan. Adapun keempat faktor atau variabel yang

dapat mendukung atau menghambat implementasi kebijakan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Komunikasi sangat penting karena suatu kebijakan/program akan dapat di laksanakan dengan baik apa bila jelas bagi pelaksana. Sementara sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, sumber daya finansial dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap kebijakan/program, khususnya dari mereka yang menjadi implementator, yaitu aparatur birokrasi. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Tetapi ketika implementator memiliki sikap dan komitmen yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi menjadi tidak efektif.

Struktur organisasi bertugas mengimplementasikan kebijakan. Satu aspek struktur yang penting dari suatu organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau sering disebut *Standard Operating Procedures* (SOP) yang menjadi pedoman setiap operator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan prosedur birokrasi menjadi rumit dan kompleks sehingga menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Setiap penelitian sosial pada dasarnya diharapkan dapat menggunakan fenomena tertentu serta menghasilkan kesimpulan tentang jalin-menjalannya gejala atau fenomena tadi. Bobot kinerja penelitian sosial ditentukan oleh kemampuan untuk merujuk dua kategori kinerja, yaitu visi dan presisi.

Visi adalah kemampuan penelitian untuk melihat saling keterkaitan fenomena atau peristiwa yang satu dengan lainnya, sedangkan presisi meliputi kemampuan

meneliti untuk mengungkap realitas sosial secara objektif, tepat dan *unbiased* atau tidak menyimpang. Persoalan penting bagi suatu penelitian adalah mengenai pemilihan metodologinya akan menentukan derajat keberhasilan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pendekatan secara kualitatif. Tujuan penelitian tipe deskriptif adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Guna mendapatkan fenomena yang lebih mendalam maka digunakan metode kuantitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2003) disebutkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang selanjutnya diinterpretasikan peneliti.

Pemilihan rancangan penelitian deskriptif-kuantitatif ini dimaksudkan agar peneliti dalam melakukan pendekatan terhadap objek penelitian akan dilakukan secara wajar. Dalam artian menggali informasi sesuai dengan persepsi peneliti dan proses penggalan informasi ini dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Adapun alasan peneliti menggunakan metode tersebut adalah agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai fakta-fakta yang menyebabkan rendahnya kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Informasi yang diperoleh tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fakta-fakta yang menyebabkan rendahnya kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian Evaluasi Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam

pelaksanaan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 menggunakan pendekatan analisis input-output. Input adalah hasil pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow. Output adalah adanya hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017.

Lokasi penelitian kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017 adalah di Lolak Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedang informan adalah penelitian ini adalah orang-orang yang di pandang dapat memberikan informasi yang memadai (*key person*) tentang kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017 dengan pemilihan secara *purposive*. Sementara instrumen yang digunakan untuk menyimpulkan data seperti angka, rubrik penilaian kinerja, observasi dan wawancara.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik penyimpulan data terkait langsung dengan instrumen penelitian. Data primer diperoleh melalui informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau kalimat pernyataan. Para informan itu adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua PPK, dan Ketua PPS Kabupaten Bolaang Mongondow. Data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang digunakan sebagai pendukung utama dalam penelitian ini.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Melalui teknik itu akan digambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan dengan menerapkan prosedur analisis deskriptif-kualitatif dengan mengembangkan kategori-

kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif-kualitatif dengan berpedoman kepada teori-teori yang sesuai.

Untuk memperoleh makna itu dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interpretasi. Teknik analisis ini untuk memunculkan apa artinya atau maknanya dari permasalahan, kasus, keadaan atau situasi yang diteliti (Boy S. Sabarguna, 2005:64). Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerja dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dibentuk pada tahun 2013. Pembentukan KPU Kabupaten/Kota lewat Tim Seleksi yang terdiri dari lima orang yang keanggotaannya terdiri dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik selama lima tahun terakhir. Pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), Komisi Pemilihan Umum membawahi 15 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau panitia adhoc yang tersebar di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Selain itu membawahi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 202 desa dan Kelurahan, Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 624 serta 2.422 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tersebar di 346 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

### **Hasil**

Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS tanggal 3 Juli 2017. "Masa tugas PPK dan PPS selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak 13 Juli 2016 sehingga 13 Maret 2017. Dalam pelaksanaan tugas PPK dibantu Sekretaris dari unsur ASN satu orang staf sekretaris yang diangkat oleh Camat."

Hasil wawancara dengan Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia terdapat pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS pada 4 Juli 2017. "Pada saat perekrutan calon anggota PPK, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mengeluarkan pemberitahuan terkait perpanjangan waktu pendaftaran calon anggota PPK dan PPS karena kurangnya pendaftar dan kurangnya keterwakilan dari unsur perempuan sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 15/2011. Setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran semua syarat sudah terpenuhi, selanjutnya proses tahapan seleksi PPK dan PPS dilaksanakan".

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat terkait dengan pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS pada 4 Juli 2017. "Lima calon anggota PPK untuk tiap kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow yang berjumlah 15 kecamatan, sehingga jumlah PPK sebanyak 75 orang. Anggota PPS berjumlah tiga orang untuk setiap Desa/Kelurahan, sedangkan jumlah secara keseluruhan untuk anggota PPS yang tersebar di 202 desa/kelurahan adalah 606 orang."

Kemudian hasil wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Dumoga Barat tentang mekanisme seleksi calon PPK pada tanggal 6 Juli 2017. "Seleksi anggota PPK saat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017 ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada, jumlah anggota PPK lima orang dan kebutuhan anggota PPK Dumoga Barat semuanya laki-laki.

Hasil wawancara dengan Ketua PPK Dumoga Tengah tentang mekanisme seleksi calon PPK pada 6 Juli 2017. "Seleksi anggota PPK saat Pilkada ini tahapannya panjang tidak seperti saat Pilkada lalu. Saat ini seleksi meliputi seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara. Hal ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Anggota PPK Dumoga Tengah dua laki dan tiga perempuan yang

dari berbagai latar belakang profesi, ada yang sebagai guru dan wiraswasta.”

Dari hasil wawancara dan data tabel di atas menunjukkan jumlah anggota PPK yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah anggota PPK yang berjenis kelamin perempuan. Dimana jumlah anggota PPK yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang atau 69,33% dan anggota PPK yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 atau 30,67%. Kemudian dilihat dari usia anggota PPK paling banyak adalah berusia 25-35 tahun sebanyak 45 orang atau 45,00%, sedangkan yang berusia antara 36-45 tahun sebanyak 23 orang atau 36,00% dan anggota PPK yang berusia 46-55 tahun sebanyak 7 orang atau 9,33%. Untuk anggota PPK yang berusia 56-65 dan yang berusia 66 tahun tidak ada. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas anggota PPK masih berusia muda dan masih produktif.

Dilihat dari tingkat pendidikan anggota PPK menunjukkan bahwa paling banyak anggota PPK mempunyai latar belakang pendidikan SMA sebanyak 41 orang atau 54,67%. Sedangkan yang berlatar belakang pendidikan sarjana sebanyak 27 Orang atau 36,00%. Yang paling sedikit adalah yang mempunyai latar belakang diploma sebanyak 6 orang atau 8,00% dan yang berlatar belakang Pascasarjana 1 orang atau 1,33%. Dilihat dari status pekerjaan para anggota PPK berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ada 61 orang atau 81,33% anggota PPK mempunyai pekerjaan Non ASN dan 14 orang atau 18,67% anggota PPK berstatus ASN.

Hasil wawancara dengan Ketua PPS Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat tentang mekanisme seleksi calon Anggota PPS pada tanggal 10 Juli 2017. “Seleksi anggota PPS saat Pilkada ini memang sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kami di angkat oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow namun petugas yang menyeleksi adalah PPK Dumoga Barat. Jumlah anggota PPS adalah 3 orang secara kebetulan anggota laki-laki”.

Setelah dilakukan rekapitulasi dari 15 PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) se Kabupaten Bolaang Mongondow di peroleh data tentang perolehan suara dari masing-masing pasangan calon nomor surut 1 (satu) dan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) dalam pelaksanaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 sesuai dengan hasil rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon**  
**Pilkada Bolaang Mongondow Tahun 2017**

No.	Uraian	Jumlah	Presentase
1	Dra. Hj. Yasti Soepardjo Mokoagow dan Yanny Ronny Tuuk, S.Th, MM	89.058	64,84%
2	Hi. Salihi B. Mokodongan dan Jefri Tumelap, ST, MT	48.284	35.16%
Jumlah		137.342	100,00%

Sumber: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

### Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongodow terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2017 pada tanggal 27 Juli 2017. “Faktor pendukung dalam pelaksanaana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sangat banyak, diantaranya adanya regulasi/peraturan baru yang sudah ditetapkan dari KPU Pusat, dukungan anggaran dari APBD, serta SDM Anggota KPU Bolaang Mongondow dan sekretariat yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yang ada tidak memengaruhi tahapan yang sedang berjalan”.

Hasil wawancara dengan Anggota Komisi Pemilih Umum Kabupaten Bolaang Mongodow Divisi Teknis terhadap faktor

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017 pada tanggal 27 Juli 2017. "Faktor pendukung dalam Pilkada ini tentunya dukungan dari semua pihak, baik instansi pemerintah, parpol, Tim Sukses paslon dan masyarakat serta faktor penghambat adalah ketika terjadi selisih pendapat antara calon nomor urut 1 dan calon nomor usut 2 yang melaporkan KPU Bolaang Mongondow ke KPU Sulawesi Utara tentang perbedaan penafsiran pada peraturan KPU tentang pencalonan"

Hasil wawancara dengan ketua PPK Dumoga Barat saat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara pada 27 Juli 2017. "Faktor pendukung dalam Pilkada ini tentunya dukungan dari semua pihak, baik instansi pemerintah ditingkat kecamatan, tim paslon, maupun masyarakat yang turut memberikan hak pilihnya di TPS. Serta faktor penghambat adalah sering pekerjaan di tangani oleh PPK, sedangkan sekretariat secara teknis hanya membantu di laporan keuangan".

Berdaarkan hasil penelusuran dokumen, wawancara dan observasi yang ditemukan, maka untuk mengetahui kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow serta faktor pendukung dan penghambat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati perlu dilakukan analisis sebagai berikut.

### **1. Pembentukan PPK dan PPS**

Pelaksanaan tahapan pembentukan PPK dan PPS sudah sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 80/KPU-BM/023.436.220/PILBUB/VI/2017 tentang Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS. Dalam pelaksanaan tahapan pembentukan PPK dan PPS ada beberapa kecamatan yang syarat pendaftarannya kurang sehingga proses perndaftarannya diperpanjang karena tidak memenuhi ketentuan jumlah quota. Begitu juga saat pendaftaran PPK dan PPS sangat minim partisipasi perempuan

dalam mengikuti seleksi calon anggota PPK dan PPS.

Setelah ditambah waktu pendaftaran jumlah perempuan yang ikut dalam seleksi PPK dan PPS terlihat begitu tinggi. Calon anggota PPK perempuan yang mendaftar 44 orang atau 58,67% sedangkan perempuan yang lolos seleksi administrasi hanya 41 orang dari 44 calon yang lolos atau hanya mencapai 54,67% kemudian perempuan yang terjadi anggota PPK sebanyak 23 orang dari 75 anggota PPK atau hanya mencapai 30,67%. Dalam UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 41 ayat (3) menyebutkan "Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Keterwakilan perempuan yang menjadi anggota PPK di Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 30,67% sehingga yang diamanatkan dalam pasal 14 ayat (2) UU No 15/2011 dapat tercapai. Secara keseluruhan pelaksanaan tahapan pembentukan PPK dan PPS se Kabupaten Bolaang Mongondow telah dapat dilaksanakan dengan baik.

### **2. Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih**

Pelaksanaan pemuktahiran data apemilih dari daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap bahwa tidak ada perubahan jumlah baik jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa data daftar pemilih tetap yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow yang akan digunakan untuk pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow sudah valid.

Proses pemuktahiran data dari PPS menjadi DPT setelah diumumkan tidak ada tanggapan dari masyarakat berupa adanya pemilih ganda, adanya anggota TNI/Polri yang masuk dapat DPS, adanya pemilih dibawah umur yang masuk DPS, adanya pemilih yang meninggal dunia yang masih masuk dalam DPS atau adanya pemilih yang ganda domisili. Dengan tidak adanya tanggapan dari masyarakat pada saat

pengumuman DPS menunjukkan bahwa proses pemuktahiran data pemilih telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh PPDP dan PPS se-Kabupaten Bolaang Mongondow. Pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 telah dilaksanakan dengan sangat baik.

### **3. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow**

Pelaksanaan pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 46/Kpts-BM-023.436220/IX/2016 tentang Persyaratan Pencalonan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah paling rendah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017.

Pada saat seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap kedua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati menunjukkan bahwa seleksi administrasi telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya protes dari masyarakat maupun kelompok masyarakat atau yang berkepentingan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dengan sangat baik dan telah mengacu pada Peraturan KPU No 5/2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **4. Kampanye**

Pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang

Mongondow dilaksanakan dari bulan November sampai dengan bulan Februari 2017. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah mengawasi kegiatan kampanye damai yang dilaksanakan sebelum dari pertama kampanye. Intinya dari kegiatan dekrasasi damai agar pasangan calon mengikuti pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017 sesuai dengan aturan main dan siap kalah dan siap menang.

Sekalain melaksanakan kegiatan dekrarasasi damai, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow juga mengadakan debat public pasangan calon sesuai dengan yang diatur dalam pasal 5 ayat (3) dan pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyebutkan menyebutkan, kampanye Pilkada dilaksanakan dalam bentuk debat public/debat terbuka antar calon diatur dalam ketentuan antara lain diselenggarakan oleh KPU setempat dan disiarkan langsung oleh media elektronik. Format dan materi debat pasangan calon dan moderator dipilih oleh KPU setempat dan harus mendapatkan kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.

Untuk melaksanakan kampanye dapat dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar telah diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow No 48/Kpts-BM-023.436220/IX/2016 tentang Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat, dan Waktu Kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017. Pelaksanaan tahapan kampanye telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dengan baik.

### **5. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilkada**

Pelaksanaan pemungutan suara serta rekapitulasi perhitungan suara baik yang dilaksanakan di tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang

telah ditentukan dalam peraturan KPU No10/2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang kemudian diubah menjadi PKPU Nomor 14 Tahun 2016.

Pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tidak tampak ada keberatan dari saksi pasangan calon. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat proses perhitungan suara di TPS kemudian rekapitulasi perhitungan suara di PPS dan PPK tidak ditemukan adanya kecurangan.

Pada saat penetapan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Jumat, 17 Maret 2017 sesuai keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 78/Kpts-BM-023.436220/IX/2017 tentang penetapan Hasil Perolehan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow tahun 2017 tidak ada protes dari pasangan calon atau tim sukses pasangan calon yang berkaitan dengan perhitungan suara. Dengan tidak adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan hasil pemilihan telah dilaksanakan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dengan baik.

## SIMPULAN

Hasil evaluasi pelaksanaan tahapan seleksi anggota PPK dan PPS telah dilaksanakan dengan baik sesuai tahapan. Hasil evaluasi pelaksanaan pemutahiran dan pemilihan dalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 telah dilaksanakan dengan sangat baik.

Hasil evaluasi pelaksanaan tahapan kampanye telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dengan baik, dengan terlaksananya deklarasi damai pasangan calon dan debat publik pasangan calon. Hasil evaluasi pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bawah pelaksanaan pemungutan suara dan hasil pemilihan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dengan sangat baik. Hasil evaluasi pelaksanaan pilkada Bolaang Mongondow tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik, dan prosesntase pemilih dilihat dari jumlah pemilih yang hadir mencapai 81.97% dari DPT. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelenggarakan Pilkada sudah sangat baik. Namuan demikian untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati lima tahun kedepan hendanya sosialisasi di lebih ditingkatkan agar partisipasi pemilih meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Gunawan, K. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Surabaya: Kartika.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Pendidikan*, Edisi Baru, Cetakan Ke V, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dale A. Timpe.1982. *Kinerja, Seri Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Etzione, Amitai. 1982. *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Faisal, Sanapiah.1990.*Pendidikan Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Frederickson George H. 1987. *Adminisitrasi Negara Baru*. LP3ES. Jakarta.
- Handyaningrat, Seowarno. 1984. *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung. Jakarta.
- Hicks Herbert G and G Ray Gullt.1987. *Organisasi, Teori dan Tingkah Laku*. Bima Aksara. Jakarta.
- Indoensia, LANRI. 2004. *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*, Edisi Kedua. LAN. Jakarta.

- Iqbal Hasan, M. .2002. *Pokok-Pokok Materi, Metodologi Penelitian, dan Aplikasi*, Jakarta : PT Ghalia Indonesia.
- Julia Branen. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Lembaga Adminstrasi Negara Republik Indonesia. 2004. *Teknik Penyusunan Organisasi Berbasis Kinerja*. Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan. Jakarta.
- Mahmud.2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN.
- Miles Matthew B, Huberman A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitati*. Penerjemah Tjetjep Rohendi, Cetakan Pertama. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moenir. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksaara. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Remaja Karya. Bandung.
- Sjahrir. 1987, *Kebijakan Negara : Konsistensi dan Implementasi*. LP3ES. Jakarta.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administasi*. Cetakan Kesembilan. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Thaha, Miftah. 1983. *Peilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali. Jakarta.
- T. Keban, Yesemies. 2004. *Enam Dimensi Strategis Adminsitration Publik, Konsep, Teori, dan Issue*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang beberapa kali mengalami perubahan terahir PKPU Nomor 7 Tahun 2016.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang kemudian diubah menjadi PKPU Nomor 8 Tahun 2016;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang kemudian diubah menjadi PKPU Nomor 14 Tahun 2016;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang kemudian diubah menjadi PKPU Nomor 15 Tahun 2016.